Newsletter

DKPP

EDISI MARET 2017

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

UNTUK KEMANDIRIAN, INTEGRITAS DAN KREDIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU

Ketua KPU dan BAWASLU DKI Jakarta Disidang DKPP

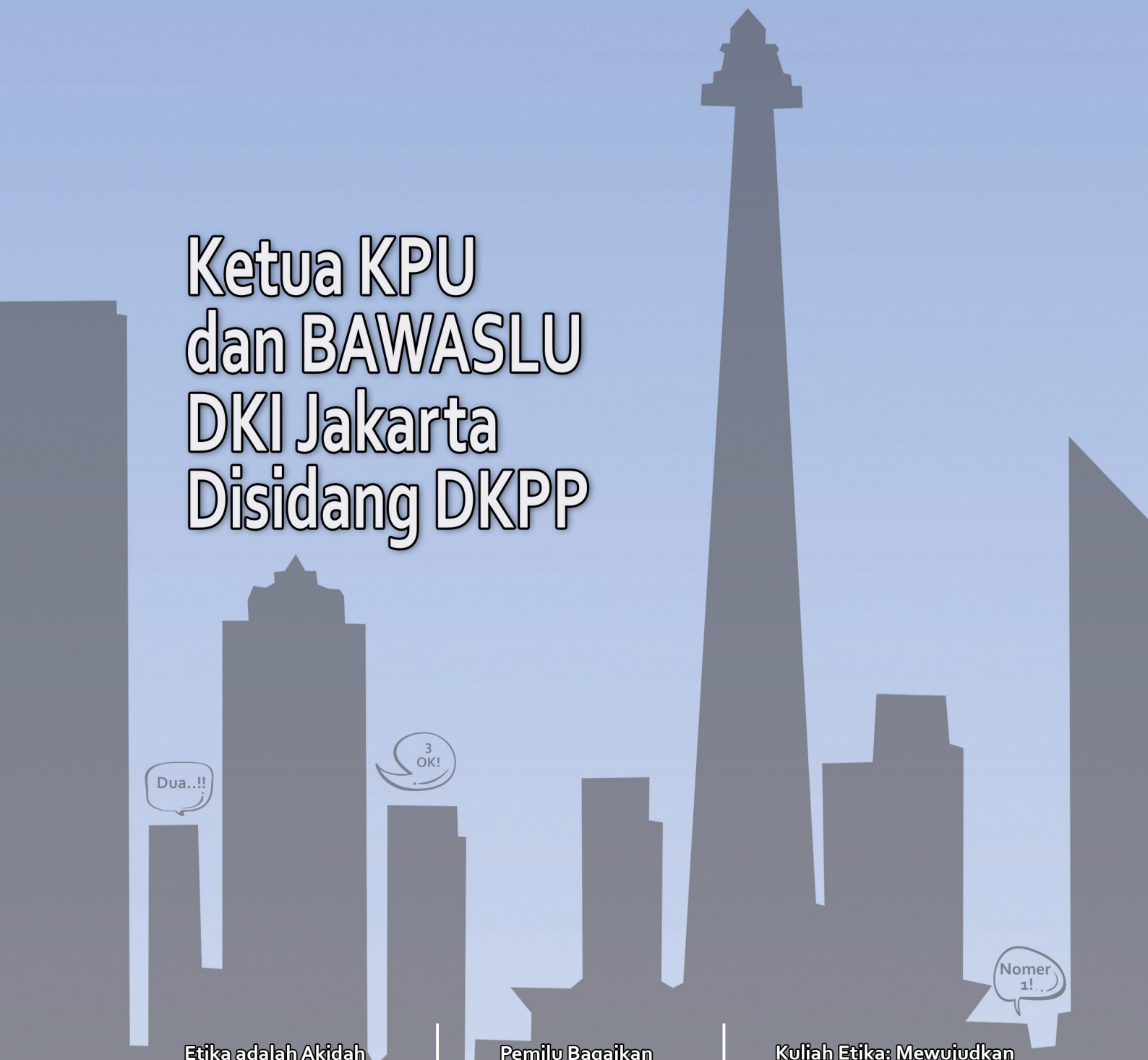

Etika adalah Akidah Bagi Penyelenggara Pemilu

Pemilu Bagaikan Permainan Sepak Bola

Kuliah Etika: Mewujudkan Hak Konstitusi Warga Negara

Belajar dari Kasus KPU DKI Jakarta

Jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilukada, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu selalu mewanti-wanti terhadap para penyelenggara Pemilu. Bersikap hati-hati dalam bersikap, berucap dan bertindak. Karena hal kecil pun bisa menjadi masalah. Perkara senyum yang menurut ajaran agama sebagai bentuk sedekah, bisa menjadi masalah bila dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan.

Menjalin hubungan dengan peserta Pemilu itu perlu, dan wajib. Akan tetapi mesti dalam jarak yang sama. Bila kita memberikan jarak terhadap A sejauh lima meter, maka terhadap peserta yang lain pun mesti memperlakukan dengan jarak yang sama. "*Must be independent and look independent*." Itulah pesan dari ketua DKPP.

Karena dari hal-hal sepele juga bisa menjadi perkara yang serius. Seperti yang terjadi pada ketua dan KPU DKI Jakarta Sumarno. Ia menjadi Teradu di persidangan kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pasalnya, perkara yang didalilkan oleh Pengadu dalam persidangan DKPP diantaranya, Sumarno telah menjumpai dengan salah satu kandidat di TPS pada saat pelaksanan pemungutan suara ulang di salah satu TPS di Jakarta. Kedua, perlakukan tidak sama dalam hal pelayanan terhadap peserta. Sumarno juga dituduhkan tidak netral hanya karena memasang aksi massa gerakan 212 di Monas. Mungkin saja ini merupakan perkara-perkara yang sangat sepele atau tidak terperhatikan sebelumnya.

Pelajaran yang bisa dipetik bagi seorang penyelenggara Pemilu, bahwa bersikap netral tidak cukup. Ada dua belas asas yang mesti ditaati oleh penyelenggara Pemilu, yaitu: jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Kedua belas tersebut tidak bisa dilaksanakan secara satu per satu atau sebagian. Akan tetapi mesti dilakukan dalam satu tarikan nafas. Bila tidak, memiliki konsekuensi bagi penyelenggara Pemilu itu sendiri. Diadukan di DKPP.

Ada adagium bahwa seorang penyelenggara Pemilu dituntut seperti manusia setengah dewa. Memang peraturannya seperti itu. Kedua belas asas tersebut bisa menutupi celah para penyelenggara Pemilu dari pengaduan ke DKPP. Kedua belas asas tersebut bisa menjadi perisai dalam menjaga marwah lembaga dan integritas penyelenggara Pemilu. ■

Newsletter DKPP dapat di download melalui website www.dkpp.go.id

Cover : Sandhi Setiawan

DKPP
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Susunan Redaksi

Penerbit
DKPP RI

Pengarah
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H
Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si
Saut Hamonangan Sirait, M.Th
Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H, M.H
Dr. Valina Singka Subekti, M.Si
Ida Budhiati, SH, MH.
Endang Wihdatiningtyas, S.H

Penanggung Jawab
Gunawan Suswantoro, SH, M.Si

Redaktur
Ahmad Khumaidi, SH, MH

Editor
Yusuf Hds, S.Si, MA
Dini Yamashita S.Pi, MT
Dr. Osbin Samosir

Sekretariat
Umi Nazifah
Rahman Yasin
Diah Widyawati
Prasetya Agung Nugroho
Nur Khotimah

Fotografer
Irmawanti
Arif Syarwani
Teten Jamaludin

Desain Grafis/Layout
Sandhi Setiawan

Pembuat Artikel
Tim Humas DKPP

Alamat Redaksi
Jalan M.H Thamrin No. 14 Lt. 5
Jakarta Pusat, 10350.
Telp./Fax (021) 31922450

Daftar Isi

Warta DKPP
Ketua DKPP Jelaskan Pentingnya Peradilan Etik Terbuka Kepada BK Provinsi Sulawesi Utara
Staf Persidangan Ikut Capacity Building
hlm. 3

Kupas Tuntas
Ketua KPU dan Bawaslu DKI Jakarta Disidang DKPP
hlm. 4-6

Berita Sidang
Tanda Terima LPPDK dari KIP Aceh Singkil Lewati Batas Waktu
hlm. 7

Kolom Anggota
Etika adalah Akidah Bagi Penyelenggara Pemilu
Pemilu Bagaikan Permainan Sepak Bola
hlm. 8-9

Ketok Palu
Perkara Sragen: DKPP Rehabilitasi Teradu dan Menilai Hak Pengadu Patut Dikembalikan
hlm. 10

DKPP Update
Pilkada Serentak 2017, DKPP Terima 163 Pengaduan
hlm. 11

Kuliah Etika
Mewujudkan Hak Konstitusi Warga Negara
hlm. 12-13

Sisi Lain
Ketua DKPP: Gedung MPR Lebih Representatif
hlm. 14

Info Pustaka
KYAI dan POLITIK (Membaca Citra Politik Kyai)
hlm. 15

Parade Foto
hlm. 16

Ketua DKPP Jelaskan Pentingnya Peradilan Etik Terbuka Kepada BK Provinsi Sulawesi Utara

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan institusi peradilan etik yang bertugas menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Dalam penegakkan kode etik, DKPP membangun peradilan etik terbuka yang memberikan kesempatan sama bagi pihak Pengadu dan Teradu untuk menguatkan dalil aduan maupun bantahan. Dengan model peradilan terbuka, DKPP telah berhasil membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Hal tersebut terbukti dengan diterimanya proses tahapan-tahapan dan hasil dari penyelenggaraan pemilu baik pada pileg, pilpres dan pilkada serentak. Selain itu, melalui peradilan etik yang terbuka, DKPP dapat membuktikan bahwa penyelenggara pemilu banyak yang berintegritas. Hal tersebut berbanding lurus dengan jumlah teradu yang lebih banyak direhabilitasi daripada yang mendapatkan sanksi.

Keberhasilan DKPP tersebut, mendorong Ketua dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK DPRD) Provinsi Sulawesi Utara untuk berkunjung ke DKPP, Senin (13/3). Kunjungan tersebut bermaksud untuk meminta ketua DKPP hadir sebagai narasumber dalam Workshop Badan Kehormatan DPRD se-Provinsi Sulawesi Utara yang bertema "Urgensi Etika Lembaga Perwakilan". Kegiatan yang rencananya akan dihelat pada bulan April mendatang bertujuan untuk mendorong perubahan undang-undang tentang etika lembaga perwakilan. Rombongan yang diketuai oleh Ivone Bentelu selaku ketua BK DPRD Provinsi Sulut ditemui langsung oleh Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie dengan didampingi oleh anggotanya Saut Hamonangan Sirait serta tenaga ahli DKPP yakni Firdaus dan Ferry Fathurrahman.

Terhadap permintaan tersebut, ketua DKPP menyambutnya dengan baik dan memuji ide yang digagas oleh BK DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Prof. Jimly juga mengapresiasi dan menilai ide tersebut layak untuk ditiru oleh Badan Kehormatan di daerah lain.

DKPP/ IRMAWANTI

Peradilan etika terbuka tidak ada diseluruh dunia, karena orang masih mewarisi pengertian etika lama. Etika bersifat pribadi dan ini salah. Teori lama yang menyebutkan bahwa etika adalah privat itu sudah tidak dapat digunakan lagi

"Kita sudah tahu jika UU tentang etika lembaga perwakilan pasti akan diberlakukan, namun tidak dapat diprediksi berapa tahun jadinya. Karena belum tentu menjadi prioritas. Saya yakin ini nantinya akan menjadi isu nasional, terlebih jika Provinsi Sulawesi Utara sudah terbentuk Perda tentang Etika Lembaga Perwakilan," tutur Prof Jimly.

Terhadap ide dari BK Provinsi Sulawesi Utara, Prof. Jimly juga menyampaikan bahwa boleh membuat sesuatu yang baru. Artinya tidak selalu mengikuti yang lain, namun juga diikuti termasuk peradilan etika yang terbuka.

"Peradilan etika terbuka tidak ada diseluruh dunia, karena orang masih mewarisi pengertian etika lama. Etika bersifat pribadi dan ini salah" terang Prof. Jimly.

Prof. Jimly menjelaskan bahwa zaman telah berubah, karena adanya keterbukaan informasi termasuk informasi pribadi, dewasa ini dapat tersebar dengan mudah dalam hitungan detik.

"Anda sebagai pejabat publik terkena kasus etik, begitu masuk twitter maka seluruh dunia akan tahu. Tiba-tiba anda disidang harus membela diri tapi tertutup. Maka tidak akan memberi solusi, karena nama baik sebagai pejabat publik sudah rusak. Sehingga sidang terbuka merupakan kebutuhan. Teori lama yang menyebutkan bahwa etika adalah privat itu sudah tidak dapat digunakan lagi," pungkasnya. ■

Irmawanti

Staf Persidangan Ikut Capacity Building

Ada yang lain di Ruang Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Jumat (03/03/2017) pukul 10.00 WIB. Valina Singka dan Saut H. Sirait duduk ditempat biasa ditempat oleh pihak Teradu. Sementara para staf Administrasi Persidangan menempati kursi di bagian peserta.

Valina Singka dan Saut bukan menjadi pihak yang berperkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Keduanya didaulat untuk menjadi pembicara Penyusunan Putusan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dan Staf Administrasi Persidangan sebagai pesertanya.

Menurut Valina, peningkatan kapasitas ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas putusan. Pasalnya, Putusan merupakan produk DKPP yang sangat penting. "Kualitas Putusan mesti lebih ditingkatkan lagi," ucap dosen ilmu politik di Universitas Indonesia.

Dia menambahkan bahwa ketua dan anggota DKPP akan berakhir di tahun 2017. Namun bukan berarti peningkatan kapasitas ini berakhir. "Ketua dan Anggota ini kan sementara. Sebentar lagi berakhir. Yang punya lembaga ini ya anda-anda semua ini. Jadi kemampuannya mesti ditingkatkan terus," pesannya. ■

Teten Jamaludin

DKPP/SANDHI

Ketua KPU dan Bawaslu DKI Jakarta Disidang DKPP

Jarum jam menunjukkan pukul 09.30 WIB. Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno dengan memakai batik lengan panjang memasuki Ruang Nusantara V, Komplek DPR MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Ia datang terlebih dahulu. Kemudian disusul oleh anggotanya Dahliah Umar. Perempuan berjilbab itu memasuki ruangan ditemani koleganya yang juga Anggota KPU DKI Jakarta, M. Fadlilah. Sementara Mimah Susanti, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, datang agak sedikit terlambat. Dia hadir pada saat sidang sedang berjalan.

Mereka adalah untuk kali pertama harus menjalani sidang kode etik penyelenggara Pemilu terkait tahapan Pemilukada serentak tahun 2017. Bagi mereka ini merupakan momen pembuktian dalam menjaga reputasinya sebagai penyelenggara Pemilu. Karena sejumlah tuduhan dugaan pelanggaran kode etik dialamatkan kepada mereka bertiga. Khusus untuk Ketua KPU DKI Jakarta, diadukan oleh empat Pengadu. Pengadu I Adhel Setiawan, Pengadu II Budi Sukmana, keduanya dari Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi. Pengadu III Yuliana Zahara Mega dari Perkumpulan Cinta Ahok yang dikuasakan kepada Daya Perwira Dalimi, Dwi Nugraha Aluwi, Ando Christian. Pengadu lainnya, Munathsir Mustaman dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), sebagai Pengadu IV.

Daya Perwira Dalimi dari Perkumpulan Cinta Ahok menilai, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, telah bersikap tidak netral. Pengadu menjelaskan, pada Sabtu 4 Maret 2017 KPU DKI Jakarta menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon dan Launching Tahapan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur tahun 2017 Putaran Kedua di Hotel Borobudur. Acara tersebut menurut undangan dimulai pukul 19.30 WIB. Paslon Gubernur dan Wakil Gubenur nomor urut dua telah tiba di lokasi sebelum jadwal acara. Kemudian, Paslon nomor urut dua menunggu rapat pleno terbuka tersebut hingga kurang lebih pukul 19.55 WIB.

"Selama menunggu, tidak ada keterangan apa pun yang diberikan oleh Terlapor (Teradu, red) maupun panitia penyelenggara rapat perihal rapat pleno KPU DKI Jakarta dimulai," katanya.

Dia menambahkan, *Liaison Officer* (LO) dan anggota Tim Sukses Paslon Nomor 2 pun telah beberapa kali menyampaikan informasi bahwa Paslon Nomor urut 2 telah hadir di lokasi. Namun tidak ada respon. Perlakukan berbeda saat Teradu terhadap Paslon nomor urut tiga. Sambil menunggu rapat pleno terbuka dimulai, Teradu terlihat makan bersama dengan Paslon nomor urut tiga.

"Tindakan Terlapor (Teradu, *red*) menelantarkan pasangan calon nomor urut 2 patut diduga pelanggaran kode etik Pasal 10 huruf a jo huruf b Kode Etik Penyelenggga Pemilu," urai dia.

Pengadu juga mendalilkan bahwa Teradu telah memasang *profile picture* pada aplikasi Whatsapp miliknya dengan menggunakan foto Aksi Damai 212 yang berpusat di lapangan Monumen Nasional pada tanggal 2 Desember 2016. Sebagaimana diketahui aksi tersebut terdapat muatan politis yang kuat. "Sebagai penyelenggara Pemilu Pilkada DKI Jakarta ternyata Terlapor (Teradu, *red*) diduga memiliki tendensi kebencian pada salah satu pasangan calon dengan mendukung aksi demontrasi yang jelas-jelas anti pada pasangan calon tersebut," katanya.

Sementara Budi Sukmana, dari Forum HMI Lintas Generasi, mengatakan bahwa pada 19 Februari 2017, Ter-

adu yang juga Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno telah bertemu dengan Anies Baswedan di TPS 29 Kalibata Jakarta Selatan. Teradu bukannya menghindar malah membiarkan Anies Baswedan menerikan yel-yel bersama pendukungnya. "Hal ini bisa menimbulkan konflik kepentingan dan melanggar ketentuan pasal 14 huruf c dan a kode etik penyelenggara Pemilu," ucapnya.

Dia pun meragukan idependensi Teradu sebagai Ketua KPU DKI Jakarta. Pasalnya, Teradu diduga memiliki kedekatan khusus dengan Anies. Keduanya sama-sama pernah aktif di HMI MPO. Kesamaan ini dinilai Pengadu bisa merusak nilai independensi Teradu. Alasannya, dalam sistem perkaderan HMI MPO, sesama kader HMI MPO, bagaikan satu tubuh, satu ideologi, dan satu visi serta misi perjuangan dalam kehidupan. Doktrin ini wajib diimplementasikan oleh seluruh kader HMI MPO di mana pun dan kapan pun. Sistem pengkaderan di HMI MPO mengistilahkan bahwa semua kader adalah kader umat sebagai implementasi insan Ulil Albab. Doktrin ini sangat kental dan mendarah daging dalam diri tiap kader HMI MPO sebagai bentuk identitas diri dan manifestasi kesadaran tauhid dan perjuangan sejak masa Orde Baru. "Teradu tidak pernah mengumumkan hal ini (soal kedekatannya, *red*) kepada masyarakat," ujar Pengadu II.

Menurut Ketua DKI Jakarta Sumarno membantah terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh para Pengadu. Terkait dengan acara yang di Hotel Borobudur, ia menjelaskan bahwa pada pukul 19.00 WIB calon wakil Gubernur nomor urut 2 Djarot hadir sendiri tanpa calon gubenur, Basuki Tjahaja Purnama, dan tidak lama ia ke luar ruangan. "Panitia tidak mengetahui kemana Pak Djarot pergi," katanya.

Lanjut dia, pihaknya sudah berusaha menghubungi LO Paslon nomor urut dua. Namun tidak berhasil, sehingga rapat belum bisa dimulai. Pihaknya menunggu semua Paslon ada di ruang rapat. Kehadiran Basuki sebelum pukul 19.50 WIB tidak diketahui oleh panitia karena tidak melalui jalur registrasi panitia. "Kemungkinan besar protokoler Timses Nomor urut urut 2 langsung mengarahkan Pak Basuki langsung ke ruangan yang disiapkan oleh tim kampanye paslon," jelas dia.

Bagi mereka ini merupakan momen pembuktian dalam menjaga reputasinya sebagai penyelenggara Pemilu

Soal pertemuan dengan Anies, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno berargumen, tidak ada unsur kesengajaan. Awalnya, ia hendak melakukan monitoring terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 29 Kalibata. PSU itu rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta karena telah terjadi penyalahgunaan C6 oleh pemilih. Selain TPS 29 di Kalibata, rekomendasi PSU lainnya adalah di TPS 001 Utan Panjang, Kemayoran. Pada saat melaksanakan monitoring, Anies juga berjalan menuju TPS 29 di mana PSU berlangsung. Dirinya tidak bisa menghindari pertemuan tersebut. Lalu berbincanglah dirinya dan Anies dengan disaksikan oleh para wartawan dan warga.

"Perbincangan dengan Pak Anies hanya 10 menit. Lalu Pak Anies pamit meninggalkan area TPS 29 Kalibata. Selama bertemu pun tidak ada perbincangan khusus," jawab dia dalam sidang.

Sumarno menambahkan, dirinya dengan Anies tidak ada kedekatan khusus. Ia pun tidak pernah berkomunikasi dengan kandidat nomor urut tiga itu. "Teradu memang mengetahui dan mengenal sosok Anies Baswedan karena beliau tokoh nasional, tetapi Teradu yakin Pak Anies tidak mengetahui dan tidak mengenal Teradu secara pribadi," jelas dia.

Lanjut Sumarno, dirinya pun tidak mengenal Anies selama masa mahasiswa, apalagi memiliki kedekatan khusus sewaktu di HMI. "Teradu kuliah di Universitas Jember Jawa Timur, Sedangkan Pak Anies di UGM," ungkapnya.

Sementara terkait *profile picture* di WA-nya, lanjut Sumarno, mengakui dan membenarkan pernah memasang foto aksi doa bersama di Monas. Pemasangan tersebut dilakukan sekitar tanggal 3-4 Desember 2016. "Kalau itu saya pasang sore. Lalu besoknya saya ditanya oleh wartawan, apakah Bapak tahu bahwa *profil picture*-nya sudah menjadi viral? Nah, mendengar informasi tersebut saya langsung menghapusnya," ujar dia.

DKPP/ IRMAWANTI

(ki-ka) Ketua dan Anggota KPU DKI Jakarta Sumarno dan Dahliah Umar, serta Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti menjadi Teradu terkait dengan perbedaan dalam pelayanan dan terima honor pembicara.

Dia menjelaskan, pemasangan foto aksi doa bersama itu tidak ada alasan politis. Ia hanya tertarik dari sisi estetika semata. Menurutnya, foto tersebut cukup indah. Monas sebagai ikon ibu kota terhampar lautan massa warna putih yang mengelilinginya. Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Foto-foto tentang aksi 212 tersebut sudah beredar luas di berbagai media baik cetak, TV, online dan jejaring media sosial. "Tidak ada kaitannya dengan afiliasi politik dalam Pilkada DKI 2017," bantah Sumarno.

Sedangkan Pengadu dari ACTA mendalilkan bahwa, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, dan Anggota Dahliah Umar serta Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti telah hadir dalam pertemuan internal Pasangan Ahok-Djarot di Hotel Novotel Mangga Dua, Jakarta Barat pada 9 maret 2017. Kehadirannya, merupakan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 13 huruf f yang mewajibkan non partisan dan imparsial dengan menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas. "Hadir pula ketua Bawaslu DKI Jakarta," katanya.

Sumarno menjelaskan bahwa kehadirannya bersama Dahliah Umar dalam acara tersebut, karena ia dan anggotanya diundang untuk menghadiri Rapat Kerja Tim Kampanye Basuki-Djarot (BADJA) sebagai Narasumber untuk menjelaskan tentang Tata Cara Pemilihan Putaran Kedua. Keduanya diminta untuk menjelaskan Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Putaran Kedua, terutama terkait dengan Tata Cara Pendaftaran dan Penyempurnaan Data Pemilih Putaran Kedua, Kampanye, Dana Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Penghitungan Suara, yang merupakan penjabaran dari Surat Keputusan Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua, dimana Ketua dan Anggota KPU DKI Jakarta menyampaikan Materi Sosialisasi berjudul "Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Pilgub DKI Jakarta 2017".

DKPP/ IRMAWANTI

Kehadiran Ketua Bawaslu DKI Jakarta adalah untuk memenuhi undangan Tim Pemenangan Basuki-Djarot. Ia berbicara perihal evaluasi kerawanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2017 karena realita kerawanannya terbukti di putaran pertama

Sumarno berdalih, KPU DKI Jakarta wajib melakukan Sosialisasi mulai tanggal 4 Maret sampai dengan 18 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua. "Sosialisasi tersebut sangat penting untuk disampaikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terutama Tim Pasangan Calon agar memahami aturan main dalam Penyelenggaraan Pemilihan Putaran Kedua," katanya dalam jawaban tertulis bersama Dahliah Umar.

Jawaban serupa juga disampaikan oleh Mimah. Kehadirannya adalah untuk memenuhi undangan dari Tim Pemenangan Basuki-Djarot. Ia berbicara perihal evaluasi kerawanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2017 karena realita kerawanannya terbukti di putaran pertama. "Saya menyampaikan evaluasi temuan dan dugaan pelanggaran serta simpulan pengawasan berdasarkan hasil penelusuran. Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab hingga pukul 18.30 WIB. Materi saya direkam oleh Roy Sinaga, Ketua Panwaslu DKI Jakarta Barat," jelas dia.

Selaku ketua Majelis Prof. Jimly Asshiddiqie, dan anggota Majelis Prof. Anna Erliyana, Dr. Nur Hidayat Sardini, Saut H Sirait, Ida Budhiati, dan Endang Wihdatiningtyas. ■

Teten Jamaludin

DKPP/ IRMAWANTI

Tanda Terima LPPDK dari KIP Aceh Singkil Lewati Batas Waktu

DKPP/ IRMAWANTI

Ketua Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, hari ini, Kamis (9/3), menjalani sidang kode etik penyelenggara Pemilu di DKPP. Mereka adalah Yarwin Adi Darma, Syahrial Raf, Rahmi Syukur, Tita Rospita, dan Dodi Syahputra. Kelimanya diadukan oleh Putra Ariyanto, Calon Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 4 di Pilkada 2017.

Putra menuduh KIP Aceh Singkil tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga patut diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Materi pengaduannya berkaitan dengan penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) para pasangan calon di Pilkada Aceh Singkil kepada KIP. Putra menjelaskan, penyerahan LPPDK paslon di Aceh Singkil paling akhir pada 12 Februari 2017 atau satu hari setelah berakhirnya masa kampanye.

Hal ini sesuai ketentuan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015 terkait Dana Kampanye. Di Pasal 34 Ayat (2) disebutkan, penyerahan dokumen LPPDK di hari terakhir itu paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. Ketentuan ini yang menurut Putra dilanggar oleh KIP Aceh Singkil, karena mereka baru menyerahkan tanda terima LPPDK kepada paslon atau utusannya di atas pukul 18.00.

"Kami punya bukti rekaman videonya. Sekretariat KIP dan Paslon Nomor 3 baru menandatangani tanda terima penyerahan LPPDK sekitar pukul 18.02 WIB, tapi waktunya ditulis mundur sebelum pukul 18.00. Kemudian berturut-turut diikuti oleh paslon lainnya," terang Putra.

Jika tuduhan tersebut terbukti benar, hal itu tentu akan menjadi masalah bagi semua paslon. Sebab, keterlambatan penyerahan dokumen LPPDK, jika merujuk Pasal 54 PKPU 8/2015, dapat berakibat pada pembatalan paslon. Namun, pendapat berbeda terkait pengertian batas akhir penyerahan LPPDK dikemukakan oleh KIP Aceh Singkil. Ketua KIP Aceh Singkil Yarwin Adi Darma tidak membantah penandatanganan tanda terima memang dilakukan di atas pukul 18.00.

Semua paslon atau empat paslon di Pilkada Aceh Singkil, terang Yarwin, semuanya baru menyerahkan LPPDK-nya pada 12 Februari 2017. Mereka datang sebelum pukul 18.00 dan telah menyerahkan dokumen LPPDK. Oleh sekretariat, penyerahan dan waktunya dicatat di buku registrasi. Keterangan waktu dalam registrasi itulah yang kemudian ditulis dalam tanda terima yang ditandatangani kedua belah pihak antara paslon atau utusannya dengan KIP.

"Yang kami pahami batas waktu seperti dimaksud dalam PKPU soal sebelum 18.00 adalah batas waktu penyerahannya. Semua paslon menyerahkan sebelum pukul 18.00.

Yarwin menjelaskan, dokumen LPPDK yang diserahkan tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu oleh sekretariat KIP untuk mengecek kelengkapan berkas. Tidak bisa serta merta diberikan tanda terima. Hasil dari verifikasi kemudian dicantumkan pada tanda terima yang berisi keterangan berkas-berkas apa saja yang telah diserahkan.

"Satu paslon laporannya bisa berlembar-lembar. Laporan Pengadu ini yang paling tipis," kata Yarmin.

Sidang juga menghadirkan pimpinan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Singkil sebagai Pihak Terkait. Ketua Panwaslih Aceh Singkil Baihaqi Ibrahim mengatakan, Panwaslih telah mengawasi penyerahan LPPDK tersebut. Menurutnya, semua yang dikatakan oleh KIP Aceh Singkil di persidangan benar adanya. Tidak ada yang melewati batas waktu.

Sidang ini digelar melalui *video conference* dari Ruang Sidang DKPP di Jakarta dan Kantor Bawaslu Porvinsi Aceh. Ketua Majelis Ida Budhiati memimpin sidang dari Jakarta. Sementara itu, para pihak baik Pengadu, Teradu, dan Pihak Terkait berada di Aceh bersama empat Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang membantu pemeriksaan. Keempat TPD adalah Ria Fitri, Zainal Abidin, Asqalani, dan Robby Syahputra. ■

Irmawanti

Etika adalah Akidah Bagi Penyelenggara Pemilu

Etika atau moral sama halnya seperti aqidah dalam ajaran Islam. Dimulai dari wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Demikian diungkapkan oleh Anggota DKPP, Saut Hamonangan Sirait dalam salah satu bimbingan teknis menyambut pelaksanaan Pilkada serentak 2017.

Kelima hal inilah yang akan melahirkan pemilu berintegritas. Pemilu yang membuat suara rakyat sebagai mahkota dan tidak boleh dimanipulasi. *One person, one vote, and one value*. "Jika etika ini dianggap sebagai akidah, maka menjadi wajib ada dalam setiap diri penyelenggara dan tidak ada unsur paksaan," kata Saut.

Menurut Saut, etika memiliki cakupan yang lebih luas. Perumpamaannya etika ialah jika hukum sebagai kapal maka adalah samuderanya. Hukum berjalan diatas lautan etika. Oleh karena itu jika menegakkan hukum sifatnya dipaksakan, maka etika harus tertanam dalam diri masing-masing. Bisa saja ada hal yang benar secara hukum namun belum tentu benar menurut etika.

Dalam konteks Pilkada, permasalahan kode etik sangat erat kaitannya dengan masalah perilaku. Saut menyoroti beberapa masalah pelanggaran kode etik yang marak terjadi selama tahapan Pilkada. Menurut Saut ada lima kategori pengaduan pelanggaran kode etik terbanyak tahapan Pilkada, yaitu tidak teliti, tidak memperbaiki kesalahan, perlakuan tidak sama, pelanggaran hukum, dan penyuapan. Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggara Pemilu harus mem-perlakukan masing-masing komponen pemilu dengan sama tanpa ada perbedaan satu dengan lainnya.

"Salah satu kategori pelanggaran kode etik ialah *un-equal treatment* atau perlakuan yang tidak sama, baik kepada peserta, pemilih, maupun kepada pemantau Pemilu," ujar Saut saat menjadi narasumber dalam acara diskusi yang diselenggarakan Komite Independen Pemantau (KIPP).

Lebih lanjut dijelaskan oleh Anggota KPU RI Tahun 2010-2011, bahwa penyelenggara pemilu adalah pihak yang paling rentan terkena pelanggaran etika. Sehingga etika harus ditampakkan melalui independensi atau netralitas penyelenggara Pemilu salah satunya melalui perilaku. "Jika seorang penyelenggara senyum terlampau lebar kepada peserta namun tersenyum sempit kepada peserta lainnya, maka itu termasuk *un-equal treatment*," terangnya.

DKPP/ IRMAWANTI

Anggota DKPP, Saut Hamonangan Sirait dalam salah satu bimbingan teknis menyambut pelaksanaan Pilkada serentak 2017 di Sekretariat Komite Independen Pemantau (KIPP), Selasa, 21 Maret 2017.

> *Pemilu sehat dapat diibaratkan seperti sungai besar di setiap negeri yang airnya menghasilkan produk-produk seperti pemimpin, keputusan, kebijakan yang menjadi konsumsi penduduk*

Dengan penyelenggara yang berintegritas diharapkan akan menghasilkan Pemilu Sehat. Pemilu sehat sendiri diibaratkan oleh Saut, sebagai sungai besar yang menghasilkan produk-produk politik yang memberi kebaikan. "Pemilu sehat dapat diibaratkan seperti sungai besar di setiap negeri yang airnya menghasilkan produk-produk seperti pemimpin, keputusan, kebijakan yang menjadi konsumsi penduduk," katanya.

Saut mengingatkan jangan melihat pemilu hanya sebagai proses menyangkut bilik suara, surat suara, penghitungan dan rekapitulasi hasil suara, dan sebagainya. Namun, dibalik itu semua, menggumpal nilai-nilai yang luar biasa, yang nantinya tanpa ada sosialisasi dan FGD, rakyat akan memiliki pola pikir yang baik tentang kriteria kepala daerah. Pemilu ini memiliki signifikansi dalam proses penguatan-penguatan individu, penguatan kebersamaan, dan dalam proses penguatan perwujudan kedaulatan rakyat dalam seluruh dimensinya.

Menurutnya, akan ada *value adding*, jika kita bekerja dengan berpegangan bahwa Penyelenggara Pemilu mengemban amanah yang sangat bermakna bagi bangsa dan negara. Apalagi tiap-tiap penyelenggara Pemilu mengemban amanah moralitas untuk selalu berlaku jujur dalam semua aspek kehidupan, disamping asas luber dan jurdil dalam Pemilu. Jika hal ini terus dipupuk dan semakin baik maka pemimpin akan tunduk kepada rakyat. ■

Prasetya Agung N

Pemilu Bagaikan Permainan Sepak Bola

Bila pelanggaran seperti keberpihakan, bribery of officials, memanipulasi suara, itu adalah pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si
Anggota DKPP RI

DKPP/ IRMAWANTI

Laporan pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu bukanlah sesuatu hal yang cela. Justru tindakan tersebut mencerminkan tingkat keadaban dari masyarakat Indonesia.

Demikian disampaikan oleh Nur Hidayat Sardini, anggota DKPP saat diwawancara oleh stasiun televisi swasta Sabtu (11/3) pukul 06.30 WIB. DKPP merilis selama pelaksanaan tahapan Pemilukada 2017, telah menerima 159 pengaduan (per 9 Maret 2017). Pengaduan tersebut hasil rekapitulasi Sekretariat Biro Administrasi DKPP dari tahun 2016 dan 2017. Dari 159 pengaduan, ada enam kategori pengaduan. Sebanyak 60 perkara (37,74%) berkaitan dengan persyaratan calon, sengketa administrasi 27 perkara (16,98 %) terkait sengketa administrasi, kampanye 13 perkara (8,18%), DPT 7 perkara (4,40%), pungut hitung 22 perkara (13,84 persen) persoalan pungut hitung, rekapitulasi suara atau PSU sebanyak 2 perkara (1,26%) dan lain-lain 28 perkara (17,615%).

Ada pun jumlah pengaduan selama tahun 2017 ada 85 perkara terkait Pilkada 2017. Sebanyak 22 pengaduan berkaitan dengan dengan pelaksanaan tahapan pungut hitung suara (tungsura). Daerah Provinsi Aceh menempati urutan pertama, sebanyak 6 perkara. Daerah-daerahnya: Kab. Aceh Timur (3), Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Nagan Raya, Kabupaten Aceh Utara. Untuk Provinsi Riau, Papua, Maluku masing-masing sebanyak dua pengaduan. Sementara Provinsi Jawa Tengah, Jambi, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan DI Yogyakarta masing-masing satu perkara.

> *Selama dibentuk, DKPP telah memberhentikan sebanyak 402 penyelenggara Pemilu baik dari unsur KPU maupun dari Bawaslu*

Dari 85 pengaduan yang masuk pada tahun 2017 itu, tidak sepenuhnya masuk kategori sidang. Berdasarkan hasil verifikasi baik formal maupun materil, ada sebanyak 21 perkara yang dinyatakan laik sidang, dan sebanyak 53 perkara didismis karena tidak ada kaitannya dengan kode etik penyelenggara Pemilu. Sedangkan pengaduan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 11 perkara.

"Pengaduan yang masuk ada yang sudah kami sidangkan. Nah, yang belum akan kami proses melalui persidangan. Karena DKPP ini dikonstruksi sebagai pengadilan," jelas dia.

Nur Hidayat menerangkan, DKPP sebagai saluran yang dibentuk oleh negara bagi mereka yang tidak puas terhadap para penyelenggara Pemilu. Kewenangan lembaga ini telah diatur oleh undang-undang. "Coba kalau disalurkan di lapangan seperti dalam bentuk konflik. biayanya sangat mahal, dan merusak tatanan sosial," ujar pria yang akrab disapa NHS itu.

Ketua Bawaslu periode 2008-2011 itu mengilustrasikan bahwa Pemilu itu seperti permainan sepak bola. Selalu ada pelanggaran. Hanya saja, sejauh mana pelanggarannya itu bisa ditoleransi.

"Bila pelanggaran seperti keberpihakan, *bribery of officials*, memanipulasi suara, itu adalah pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi," katanya.

Lanjut dia, lembaganya sangat tegas terhadap penyelenggara Pemilu yang melakukan pelanggaran yang bisa tidak bisa ditoleransi. Pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi misalnya, keberpihakan atau kasus penyuapan. "Selama DKPP dibentuk, kami telah memberhentikan sebanyak 402 penyelenggara Pemilu baik dari unsur KPU maupun dari Bawaslu," tutup dia. ■

Teten Jamaludin

Perkara Sragen: DKPP Rehabilitasi Teradu dan Menilai Hak Pengadu Patut Dikembalikan

Lima komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah yakni Joko Purnomo, M. Hakim Junaidi, Wahyu Setiawan, Ikhwanudin, dan Diana Ariyanti dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Kepastian ini diketahui setelah DKPP membacakan putusan atas perkara yang menempatkan mereka sebagai Teradu.

"Menolak pokok pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi nama baik Teradu I a.n Joko Purnomo selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah; Teradu II a.n Mohammad Hakim Junaedi, Teradu III a.n Wahyu Setiawan, Teradu IV a.n Ikhwanudin, dan Teradu V a.n Diana Ariyanti, masing-masing selaku anggota KPU Provinsi Jawa Tengah," demikian kutipan amar putusan DKPP dibacakan Anggota Majelis Saut Hamonangan Sirait di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu (1/3).

Kelima komisioner KPU Jateng ini sebelumnya diadukan oleh Budi Maryono. Diketahui, Budi Maryono adalah calon pengganti antarwaktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menggantikan Dodok Sartono yang mengundurkan diri pada 25 Agustus 2016. Dalam sidang pada Rabu (18/1) terungkap, Budi merasa dirugikan oleh KPU Jateng karena tidak jadi dilantik sebagai PAW anggota KPU Sragen. Padahal, seharusnya dia telah mengikuti gladi pelantikan pada 7 November 2016.

Pada 7 November tersebut, Budi telah bersiap dan mendatangi kantor KPU Sragen. Begitu pun para komisioner KPU Jateng juga telah berada di Solo, Jateng, untuk acara gladi pelantikan. Namun, sesampai di kantor KPU Sragen, Budi mendapat informasi kalau acara ditunda pada pukul 20.00 WIB. Tidak berselang lama, dia mendapat informasi lagi bahwa gladi pelantikan diundur lagi esok hari 8 November.

"Saya sudah siap waktu itu, sudah pakai *kupluk* (kopiah). Acara pun juga sudah siap karena makanan sudah tersedia semua. Tidak tahunya, acara malah tiba-tiba ditunda tanpa diberi tahu sampai kapan dan diganti dengan rakor persiapan Pilgub 2018," terang Budi, waktu itu.

Penundaan pelantikan Budi Maryono seperti diterangkan oleh Komisioner KPU Jateng M. Hakim Junaidi berkaitan dengan pencantuman identitas palsu yang dilakukan Budi Maryono saat mendaftar sebagai anggota KPU RI. Menurut Hakim, Budi Maryono ikut seleksi KPU RI yang mendaftar pada 1 November 2016. KPU Jateng memperoleh informasi dari website Kemendagri bahwa dalam salah satu dokumen Budi Maryono tercantum biodata pekerjaannya sebagai anggota KPU Sragen periode 2013 s/d 2018.

DKPP/ SANDHI

Padahal saat itu dia belum resmi dilantik sebagai PAW anggota KPU Sragen. Dengan informasi yang diperoleh, KPU Jateng melalui Ikhwanudin dan Diana Ariyanti melakukan klarifikasi kepada Budi. Hasil klarifikasi pada intinya Budi mengakui semua perbuatannya. Budi mengaku, semua dilakukan dengan sadar. Budi juga mengakui perbuatannya merupakan suatu kesalahan, kelalaian, dan kebodohan. Pengadu bahkan siap untuk dipidanakan.

> *DKPP menganggap sikap dan iktikad Budi Maryono yang secara terbuka mengakui kesalahannya patut diapresiasi*

KPU Jateng sebenarnya telah menerbitkan SK pengangkatan Budi Maryono bernomor 05/Kpts/KPU-Prov-012/XI/2016 tanggal 1 November 2016. SK tersebut belum dibatalkan karena masih menunggu hasil sidang di DKPP untuk menentukan nasib Budi Maryono. Jauh sebelum sidang, KPU Jateng juga telah berkonsultasi kepada KPU RI. Kalau melihat jawaban dari KPU RI lewat surat Nomor 30/KPU/I/2017, dengan perbuatannya itu, Budi Maryono dikatakan tidak memenuhi syarat sebagai anggota KPU Sragen karena dinilai tidak memiliki integritas dan tidak jujur. Sidang perkara ini dianggap telah cukup. Selanjutnya akan segera diberikan hasil putusannya.

Putusan merehabilitasi lima komisioner KPU Jateng tersebut juga didasari oleh perbuatan yang dilakukan oleh Pengadu Budi Maryono. Bagi DKPP, pencantuman status sebagai anggota KPU Sragen untuk mendaftar Anggota KPU RI merupakan kebohongan publik. DKPP membenarkan tindakan KPU Jateng yang menunda pelantikan Budi Maryono. Selain itu, DKPP juga mengapresiasi langkah para Teradu yang telah berkonsultasi dengan KPU RI.

Meskipun menilai perbuatan Pengadu Budi Maryono salah, namun dalam pertimbangan putusannya, DKPP menganggap sikap dan iktikad Budi Maryono yang secara terbuka mengakui kesalahannya patut diapresiasi. DKPP berpendapat, perlu memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk dilantik dan KPU Jateng memulihkan hak Pengadu. Namun dipersyaratkan agar Pengadu kembali membuat surat pernyataan permintaan maaf secara tertulis dengan janji akan menjaga integritas. Jika sekali lagi terbukti melakukan pembohongan publik ketika nanti menjadi Anggota KPU Kabupaten Sragen, maka yang bersangkutan siap diberhentikan dari jabatan Anggota KPU Kabupaten Sragen.■

Arif Syarwani

Pilkada Serentak 2017, DKPP Terima 163 Pengaduan

DKPP/ SANDHI

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menerima sebanyak 159 pengaduan (per 9 Maret 2017) selama tahapan pelaksanaan Pemilukada serentak 2017. Pengaduan tersebut hasil rekapitulasi Sekretariat Biro Administrasi DKPP dari tahun 2016 dan 2017.

Dari 159 pengaduan, ada enam jenis tahapan yang diadukan ke DKPP. Jenis-jenis tersebut antara lain 60 perkara (37,74%) berkaitan dengan persyaratan calon, sengketa administrasi 27 perkara (16,98 %) terkait sengketa administrasi, kampanye 13 perkara (8,18%), DPT 7 perkara (4,40%), pungut hitung 22 perkara (13,84 persen) persoalan pungut hitung, rekapitulasi suara atau PSU sebanyak 2 perkara (1,26%) dan lain-lain 28 perkara (17,615%).

Total penyelenggara Pemilu yang diadukan 764 orang. Penyelenggara Pemilu dari: KPU RI sebanyak 10 orang, KPU Provinsi sebanyak 26 orang, KPU Kab/Kota sebanyak 483 orang, PPK sebanyak 8 orang, PPS sebanyak 14 orang. Dari unsur pengawas Pemilu yang diadukan: Bawaslu RI 7 orang, Bawaslu Provinsi 26 orang, Panwas Kab/Kota sebanyak 183 orang, Panwascam sebanyak 7 orang.

Sebagaimana disebutkan di atas, sebanyak 22 pengaduan berkaitan dengan dengan pelaksanaan tahapan pungut hitung suara (tungsura). Daerah Provinsi Aceh menempati urutan pertama, sebanyak 6 perkara. Daerah-daerahnya: Kab. Aceh Timur (3), Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Nagan Raya, Kabupaten Aceh Utara. Untuk Provinsi Riau, Papua, Maluku masing-masing sebanyak dua pengaduan. Sementara Provinsi Jawa Tengah, Jambi, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan DI Yogyakarta masing-masing satu perkara.

Total jumlah pengaduan selama tahun 2017 sebanyak 163 perkara. Perkara-perkara yang masuk akan segera disidangkan

Ada pun jumlah pengaduan selama tahun 2017 ada 85 perkara terkait Pilkada 2017. Pengaduan tersebut, tidak sepenuhnya masuk kategori sidang. Berdasarkan hasil verifikasi baik formal maupun materil, ada sebanyak 21 perkara yang dinyatakan laik sidang, dan sebanyak 53 perkara didismis karena tidak ada kaitannya dengan kode etik penyelenggara Pemilu. Sedangkan pengaduan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 11 perkara.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan, hari ini (Jumat 10/3) ada penambahan pengaduan yang masuk ke DKPP sebanyak empat perkara. "Jadi total jumlah pengaduan selama tahun 2017 sebanyak 163 perkara. Perkara-perkara yang masuk (telah lolos verifikasi formil dan materiel, red) akan segera disidangkan," tutupnya dalam jumpa pers dengan wartawan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta. ■

Teten Jamaludin

DKPP/ IRMAWANTI

Mewujudkan Hak Konstitusi Warga Negara

Oleh **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,**
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

Menjadi Warga Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 mempunyai arti yang sangat penting dalam sistem hukum dan pemerintahan. UUD 1945 mengakui dan menghormati hak asasi setiap individu manusia yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia. Penduduk Indonesia, apakah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia atau bukan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dasar yang diakui universal. Prinsip-prinsip hak asasi manusia itu berlaku pula bagi setiap individu Warga Negara Indonesia. Bahkan, di samping jaminan hak asasi manusia itu, setiap Warga Negara Indonesia juga diberikan jaminan hak konstitusional dalam UUD 1945.

Di samping itu, terdapat pula ketentuan mengenai jaminan hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku bagi Warga Negara atau setidaknya bagi Warga Negara diberikan kekhususan atau keutamaan-keutamaan tertentu, misalnya, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan dan lain-lain yang secara bertimbal balik menimbulkan kewajiban bagi negara untuk memenuhi hak-hak itu khusus bagi Warga Negara Indonesia. Artinya, negara Republik Indonesia tidak wajib memenuhi tuntutan warga negara asing untuk bekerja di Indonesia ataupun untuk mendapatkan pendidikan gratis di Indonesia. Hak-hak tertentu yang dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional Warga Negara adalah:

> *Kesadaran untuk menghargai manusia dan kemanusiaan sebagai wujud karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mengakui prinsip kemanusiaan yang beradab berdasarkan UUD 1945*

a. Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi Warga Negara Indonesia saja. Misalnya, (i) hak yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyata- kan, "Setiap Warga Negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan"; (ii) Pasal 27 ayat (2) menyatakan, "Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; (iii) Pasal 27 ayat (3) berbunyi, "Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara"; (iv) Pasal 30 ayat (1) berbunyi, "Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara"; (v) Pasal 31 ayat (1) menentukan, "Setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan"; Ketentuan-ketentuan tersebut khusus berlaku bagi Warga Negara Indonesia, bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia;

b. Hak asasi manusia tertentu yang meskipun berlaku bagi setiap orang, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu, khusus bagi Warga Negara Indonesia berlaku keutamaan-keutamaan tertentu. Misalnya, (i) Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menentukan, "Setiap orang berhak untuk bekerja.....". Namun, negara dapat membatasi hak orang

asing untuk bekerja di Indonesia. Misalnya, turis asing dilarang memanfaatkan visa kunjungan untuk mendapatkan penghidupan atau imbalan dengan cara bekerja di Indonesia selama masa kunjungannya itu; (ii) Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Meskipun ketentuan ini bersifat universal, tetapi dalam implementasinya, orang berkewarganegaraan asing dan Warga Negara Indonesia tidak mungkin dipersamakan haknya. Orang asing tidak berhak ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia, misalnya, secara bebas menyatakan pendapat yang dapat menimbulkan ketegangan sosial tertentu. Demikian pula orang warga negara asing tidak berhak mendirikan partai politik di Indonesia untuk tujuan mempengaruhi kebijakan politik Indonesia. (iii) Pasal 28H ayat (2) menyatakan, "Setiap orang berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Hal ini juga diutamakan bagi Warga Negara Indonesia, bukan bagi orang asing yang merupakan tanggungjawab negara asalnya sendiri untuk memberikan perlakuan khusus itu;

c. Hak Warga Negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan (elected officials), seperti Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota, Kepala Desa, Hakim Konstitusi, Hakim Agung, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, anggota lembaga permusyawaratan dan perwakilan yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Dewan Gubernur Bank Indonesia, anggota komisi-komisi negara, dan jabatan-jabatan lain yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung atau secara tidak langsung oleh rakyat.

d. Hak Warga Negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu (*appointed officials*), seperti tentara nasional Indonesia, polisi negara, jaksa, pegawai negeri sipil beserta jabatan-jabatan struktural dan fungsional dalam lingkungan kepegawaian, dan jabatan-jabatan lain yang diisi melalui pemilihan.

e. Setiap jabatan (*office, ambt, functie*) mengandung hak dan kewajiban serta tugas dan wewenang yang bersifat melekat dan yang pelaksanaan atau perwujudannya terkait erat dengan pejabatnya masing-masing (*official*, *ambtsdrager*, fungsionaris) sebagai subyek yang menjalankan jabatan tersebut. Semua jabatan yang dimaksud di atas hanya berlaku dan hanya dapat diduduki oleh warga negara Indonesia sendiri sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3). Pasal 27 ayat (1) menentukan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal 28D ayat (3) berbunyi, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia berhak untuk menduduki jabatan-jabatan kenegaraan dan pemerintahan Republik Indonesia seperti yang dimaksud di atas. Penekanan status sebagai warga negara ini penting

Pendidikan dan pemasyarakatan HAM tidak hanya menjadi kewajiban Komnas HAM, tetapi seluruh penyelenggara negara, terutama pemerintah, bahkan seluruh warga negara

untuk menjamin bahwa jabatan-jabatan tersebut tidak akan diisi oleh orang-orang yang bukan warga negara Indonesia. Dalam hal warga negara Indonesia dimaksud telah menduduki jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud di atas, maka hak dan kewajibannya sebagai manusia dan sebagai warga negara terkait erat dengan tugas dan kewenangan jabatan yang dipegangnya. Kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang dibatasi oleh status seseorang sebagai warga negara, dan kebebasan setiap warga negara dibatasi pula oleh jabatan kenegaraan yang dipegang oleh warga negara yang bersangkutan. Karena itu, setiap warga negara yang memegang jabatan kenegaraan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditentukan berdasarkan tugas dan kewenangan jabatannya masing-masing;

f. Hak untuk melakukan upaya hukum dalam melawan atau menggugat keputusan-keputusan negara yang dinilai merugikan hak konstitusional Warga Negara yang bersangkutan. Upaya hukum dimaksud dapat dilakukan (i) ter- hadap keputusan administrasi negara (*beschikkingsdaad van de administratie*), (ii) terhadap ketentuan pengaturan (*regelensdaad van staat orgaan*), baik materiil maupun formil, dengan cara melakukan *substantive judicial review* (*materiile toetsing*) atau *procedural judicial review* (*formele toestsing*), atau pun (iii) terhadap putusan hakim (*vonnis*) dengan cara mengajukannya ke lembaga pengadilan yang lebih tinggi, yaitu tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Misalnya, Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa perorangan Warga Negara Indonesia dapat menjadi pemohon perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu dalam hal yang bersangkutan menganggap bahwa hak (dan/atau kewenangan) konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sesuatu undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.

Oleh karena itu upaya pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM tidak dapat dilakukan hanya dengan mengedepankan aspek pemantauan dan penindakan semata. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan dan pemasyarakatan HAM. Hal itu sangat diperlukan untuk memperluas basis sosial bagi tumbuhnya kesadaran HAM, yaitu kesadaran untuk menghargai manusia dan kemanusiaan sebagai wujud karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mengakui prinsip kemanusiaan yang beradab berdasarkan UUD 1945.

Pendidikan dan pemasyarakatan HAM merupakan bagian dari upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM yang menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oleh karena itu pendidikan dan pemasyarakatan HAM tidak hanya menjadi kewajiban Komnas HAM, tetapi seluruh penyelenggara negara, terutama pemerintah, bahkan seluruh warga negara. Masing-masing dapat berperan dan bekerja sama sesuai dengan bidang tugas dan wewenang yang dimiliki. Dengan demikian pemahaman dan kesadaran sosial mengenai HAM dapat segera ditingkatkan sebagai basis sosial yang penting dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. ■

Ketua DKPP: Gedung MPR Lebih Representatif

DKPP/ SANDHI

Hari Kamis (30/3) ada yang berbeda. Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu semuanya berkumpul di Ruang Transit, Gedung Nusantara IV Komplek MPR/DPR, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Mereka bukan untuk menghadiri rapat paripurna atau sidang istimewa MPR. Mereka akan memimpin sidang dugaan pelanggaran kode etik Ketua, Anggota KPU dan Bawaslu DKI Jakarta.

Staf sekretariat Biro Admnistrasi DKPP tampak sibuk. Bagian Persidangan melaksanakan tugasnya masing-masing. Petugas di bagian risalah langsung membuka laptop dan menempati meja dan kursi yang telah disiapkan. Mereka akan mencatat dan merekam jalannya persidangan. Catatannya menjadi diabadikan dalam bentuk risalah sidang. Risalah menjadi sangat berguna karena menjadi dasar penilaian dalam pertimbangan Putusan.

Petugas Bagian Pemanggilan, menghubungi para pihak yang masih belum hadir. Mereka memastikan pihak-pihak hadir di tempat, dan bila pun absen harus mengetahui alasan ketidakhadirannya karena akan dilaporkan dalam persidangan terhadap majelis. Sementara para pihak yang sudah hadir, mereka dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan.

Ada Petugas membacakan tata tertib persidangan. Sejumlah larangan dan kewajiban yang mesti ditaati oleh para pihak termasuk aturan yang ditujukan kepada pengunjung sidang. Tata tertib ini sama seperti dalam persidangan di pengadilan umum. Karena prosedur beracara di DKPP sama seperti di persidangan pada umumnya.

Pelaksanaan sidang biasanya di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu. Namun kapasitas ruangan sidang tidak dapat mampu menampung banyak orang. Itulah alasan pelaksanaan sidang bertempat di Gedung Nusantara IV Komplek MPR/DPR

Para awak media pun turut menyaksikan jalannya persidangan. Puluhan kamera mengarahkan bidikannya terhadap para pihak yang hadir dan majelis sidang. Mereka mengabadikan setiap moment yang terjadi dalam persidangan.

Sejumlah pengunjung pun turut hadir. Mereka menyimak dan mengamati jalannya persidangan melalui kursi pun yang telah berjejer rapi. Dan gedung tersebut mampu menampung ratusan pengunjung. Tidak ada kekhawatiran dengan luapan pengunjung sidang.

Biasanya pelaksanaan sidang di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta. Namun kapasitas ruangan sidang hanya mampu menampung puluhan orang. Itulah yang menjadi alasan pelaksanaan sidang bertempat di Gedung Nusantara IV Komplek MPR/DPR.

Menurut Ketua Majelis Jimly Ashiddiqie, animo masyararakat terhadap Pilkada DKI Jakarta 2017 itu tinggi. Seandainya pelaksanaan sidang tempatnya di Gedung Bawaslu Lantai 5, kurang representatif. Pihaknya memfasilitasi bagi pengunjung sidang yang ingin melihat langsung terhadap persidangan ini. "Gedung ini kan milik rakyat juga, jadi DKPP juga bisa menggunakan gedung ini. Hanya cara berkomunikasinya saja,"katanya.

Dia menambahkan bahwa tempat pelaksaaan sidang di luar Gedung Bawaslu bukan kali ini saja. DKPP bersidang di Mabes Polri, dan Kantor Kejaksaan Agung. Waktu sidang kode etik KPU dan Bawaslu RI terkait Pilpres pelaksanaannya di Kantor Kementerian Agama. "Pokoknya semua Gedung milik DKPP," gurau Jimly. ■

Teten Jamaludin

DKPP/ SANDHI

KYAI dan POLITIK
(Membaca Citra Politik Kyai)

Prof. Dr. Imam Suprayogo menghadirkan sebuah buku yang mengangkat tema "Kyai dan Politik; Membaca Citra Politik Kyai". Tema mengenai kyai dan politik telah lama menjadi perdebatan yang tidak pernah ada habisnya. Keterlibatan kyai dalam politik bukan hanya pada saat belakangan ini tetapi sudah sejak pemilu-pemilu sebelumnya juga sama. Bahkan dahulu ada beberapa kyai yang sempat merintis dan mengembangkan organisasi politik islam seperti Masyumi, MIAI, PSII dan Perti. Maka wajar kalau banyak kyai yang dikenal sebaai pejuang, seperti KH. Hasyim Asari dan KH. Ahmad Dahlan, yang kemudian dikenal sebagai perintis organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Kasus keterlibatan kyai dalam politik memiliki banyak variasi. Ada kyai yang melakukan advokasi terhadap keterlibatan umat dan membela rakyat lemah, kyai yang berperan menjadi mitra pemerintah, kyai sebagai reference person dan kyai sebagai mediator di antara kelompok-kelompok kepentingan.

Dalam buku ini juga dijelaskan beberapa tipologi kyai yaitu Sikap kyai spiritual yang artinya Tidak ikut campur dalam masalah politik, Sikap kyai politik yang artinya Selalu imut andil dan mendukung apapun yang bernuansa politik, Sikap kyai advokatif yang artinya Kalau kyai tersebut mendapat bantuan dari hal-hal yang berkaitan dengan politik beliau juga memberi dukungan, dan ikap kyai mitra kritis yang artinya Tidak ingin berkecimpung dalam hal politik tapi hanya mengkritisi tentang hal politik.

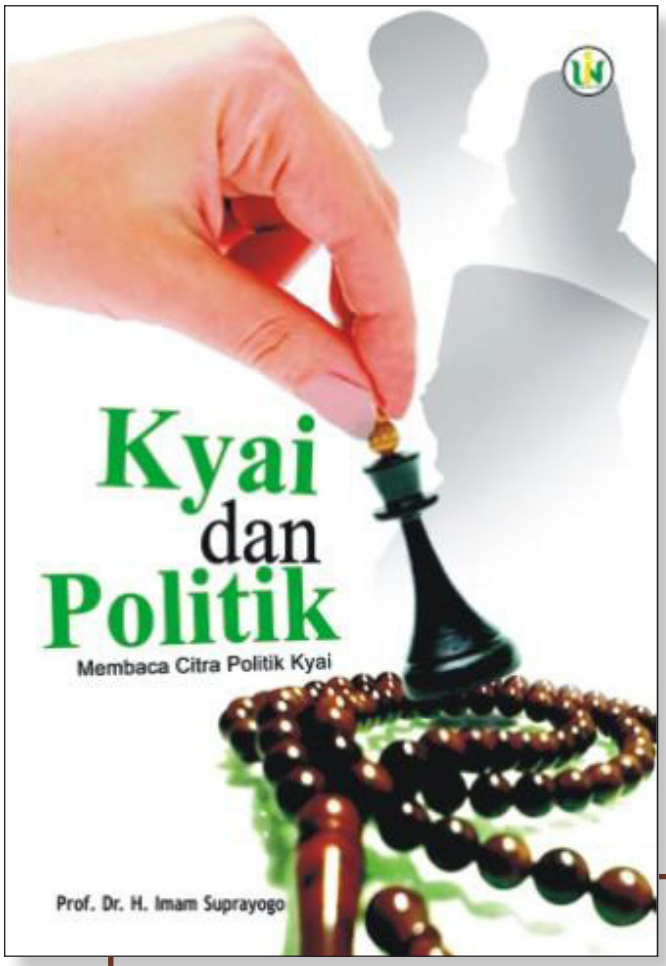

Judul Buku	:	KYAI dan POLITIK (Membaca Citra Politik Kyai)
Penulis	:	Prof. Dr. H. Imam Suprayogo
Penerbit	:	UIN-Malang Press
Cetakan	:	Januari 2007
Tebal Buku	:	xii + 323 halaman

Untuk menggambarkan hubungan kyai dan politik dalam tulisan singkat seperti ini tidak mudah. Sebab, ternyata banyak variasi kyai dalam berpolitik. Jumlah partai politik sedemikian banyak, sehingga kyai pun juga ada di berbagai tempat itu. Selebihnya, ada pula kyai yang tidak berada di berbagai partai politik, yang jumlahnya juga tidak kalah banyaknya.

Sekalipun misalnya, kyai sebenarnya tidak berminat dalam aktivitas politik, tetapi karena mereka dipandang memiliki pengaruh di masyarakat, maka pihak-pihak tertentu ingin memanfaatkan pengaruh itu. Memang, ada kyai yang secara sengaja selalu berusaha terlibat dalam politik praktis. Niat itu semula mulia, yaitu ingin menjadikan politik sebagai media dakwah. Namun masih ada kyai yang konsisten ingin menempatkan diri secara netral. Ia tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak berpihak ke mana-mana. Dengan siapnya seperti itu, ia ingin mengayomi semua pihak.

Cara menempatkan diri pada posisi netral seperti itu, ternyata dalam kenyataan memang tidak mudah. Sehingga akhir-akhir ini, tidak sedikit kyai yang kelihatan secara jelas keberpihakannya. Bahkan juga ada kyai yang nyata-nyata hanya mendukung seorang calon dan juga partainya. Sehingga saat ini muncul kyai yang disertai dengan label partai politik tertentu dan berkembangnya fenomena ini membuat masyarakat kebingungan.

Apapun sikap-sikap yang dikembangkan oleh para kyai sebagaimana yang dikemukakan di muka, ada benarnya. Kyai seharusnya netral. Kyai semestinya menjadi milik bagi semua, yaitu semua saja yang berafiliasi ke berbagai partai politik yang beraneka ragam dan bahkan termasuk pada mereka yang tidak berafiliasi ke mana-mana.

Oleh karena itu, kita patut mengapresiasikan atas kehadiran buku ini, yang mencoba memberikan konstribusi terhadap pandangan masyarakat terhadap kyai yang terlibat dalam politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga, peran kyai tidak lagi diperdebatkan. ■

Prasetya Agung N

FOTO: TETEN

Prof. Anna Erliyana, Anggota DKPP, menjadi salah satu narasumber dalam Acara talkshow Realitas Politik di TVRI dengan mengusung tema Penguatan Kelembagaan KPU dan Bawaslu. Selain Prof. Anna Erliyana, hadir pula sebagai narasumber Prof. Siti Zuhro (kiri) dan Yandri Susanto (kanan)

FOTO: TETEN

Prof. Jimly Asshiddiqie bersama Ketua KPU Arief Budiman (tengah) dan Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron (kanan) menjadi narasumber dalam "Training of Trainer Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua", Hotel Lumire Jakarta, (20-22/30). Acara ini dimoderatori oleh Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno (kiri)

FOTO: IRMAWANTI

M. saihu, Tenaga Ahli DKPP dan Fery Yanuar Martedi, Kasubbag Penerimaan Registrasi Pengaduan menjadi moderator dalam FGD penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2012 – 2017 : Evaluasi dan Perbaikan, Grand Mulya Bogor Resort & Convention Hotel, Kamis – Sabtu

FOTO: IRMAWANTI

Dr. Nur Hidayat Sardini menyampaikan pemaparan mengenai dalam FGD penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2012 – 2017 : Evaluasi dan Perbaikan, Grand Mulya Bogor Resort & Convention Hotel, Kamis – Sabtu (16-18/3)

FOTO: DIO

Anggota DKPP Anna Erliyana, Nur Hidayat Sardini dan Saut H. Sirait, bersama staf Sekretariat DKPP dan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi dan LIPI berfoto bersama usai Rapat Koordinasi Pengembangan Riset etika Penyelenggaraan Pemilu, Hotel Grand Savero-Bogor (21-23/3).

FOTO: TETEN

Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi anggota Nur Hidayat Sardini dan Sekjen DKPP/Bawaslu Gunawan Suswantoro menerima perwakilan masyarakat Kabupaten Jayapura yang datang mengadu ke DKPP, Jumat (3/3). Pegaduan terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Jayapura